

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KECAMATAN DAWE DESA KANDANGMAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

NOMOR: 12/1/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KANDANGMAS

Menimbang

- bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan a. dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan;
- bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaiman dimaksud dalam huruf a, meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan dan penggunaan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kandangmas tentang Tim Pengeiola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Kandangmas Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 2.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman 3. Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Ticiak Mampu;
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 4. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan 5. Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman 6. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan

Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/0020448 tanggal 26 September 2019 Perihal Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk Pemutakhiran Data Kemiskinan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Kandangmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melakukan pendataan pendaduk kategori miskin , tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
- Melakukan verifikasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu 2. dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
- Melakukan validasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
- Melaksanakan musyawarah des /kelurahan untuk menetapkan data pendu:luk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayar.an Kesejahteraan Sosial (PPK\$ lainnya;
- Melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIKS-NG off line.
- Memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program penyelenggaraan sosial;
- Melaporkan hasil verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala kepada Dinas Sosial Kabupaten;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas tim pengelola Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua, bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kandangmas;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kandangmas Tahun Anggaran 2020;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di

Kudus

pada tanggal

28 Januari 2020

NDANGMAS

TEMBUSAN Kepada Yth.:

- 1. Bupati Kudus;
- 2. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kab.Kudus;
- 3. Camat Dawe

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KANDANGMAS

Nomor : 12/1/2020

Tanggal : 28 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DESA KANDANGMAS KECAMATA'N DAWE KABUPATEN KUDUS

| NO 1 | N A M A | ALAMAT 3 | KEDUDUKAN DALAM TIM 4 |
|---------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | |
| 2 | KHOIROTUN NASIHAH | Kandangmas Rt 04/10 | SEKRETARIS |
| 3 | SULKAN | Kandangmas Rt 02/01 | ANGGOTA |
| 4 | SULHADI | Kandangmas Rt 02/06 | ANGGOTA |
| .5 | SUYONO | Kandangmas Rt 01/11 | ANGGOTA |
| 6 | SUNARTO | Kandangmas Rt 02/13 | ANGGOTA |





KEPALA DESA KANDANGMAS KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS NOMOR 360/14/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT ANCAMAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PENGALIHAN SEBAGIAN KEGIATAN DALAM APB DESA UNTUK KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN WABAH COVID-19 DI DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KANDANGMAS,

Menimbang

- : a. bahwa wabah Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19) telah melanda Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah dan telah terinfeksi/tertular, mengakibatkan banyak orang menyebabkan kematian, kerugian harta terganggunya pembangunan sarana dan prasarana serta berdampak pada sosial dan ekonomi nasional dan daerah;
 - b. bahwa untuk mencegah wabah Covid-19 menetapkan status siaga darurat ancaman wabah Covid-19 dan pengalihan sebagian kegiatan dalam APB Desa untuk kegiatan pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
- 4. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kandangmas Tahun 2020 Nomor 01);
- 5. Peraturan Kepala Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kandangmas Tahun 2020 Nomor 01);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/36 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus tanggal 27 Maret 2020 Nomor 443.4/1854/04.00/2020 Perihal Petunjuk Teknis Upaya Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa;
 - 3. Surat Camat Dawe Kabupaten Kudus Nomor 360/168/34.02/2020 tanggal 3 April 2020 perihal hasil rancangan Keputusan Kepala Kandangmas tentang Status Siaga Darurat Ancaman Wabah Covid-19 dan Pengalihan Sebagian Kegiatan dalam APB Desa untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Wabah Covid-19 di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
 - 4. Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa dan BPD Kandangmas tanggal 31 Maret 2020 membahas tentang Penetapan Status Siaga Darurat Ancaman Wabah Covid-19 dan Pengalihan Sebagian Kegiatan dalam APB Desa untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Wabah Covid-19 di Desa Kandangmas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Menetapkan Status Siaga Darurat Ancaman Wabah Covid-19 di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terhitung mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.

KEDUA

- : Mengalihkan Sebagian Kegiatan dalam APB Desa untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Wabah Covid-19 di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kode rekening 2.2.04 semula belum ada, dianggarkan sebesar Rp. 118.254.850;
 - b. Kode rekening 2.3.11 semula Rp. 1.568.672.650.00 berkurang sebesar Rp. 84.236.850,00 menjadi sebesar Rp. 1.484.435.800;

c. Kode rekening 2.3.13 semula berkurang sebesar Rp. 34.018.000,00 menjadi sebesar Rp.

KETIGA

: Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pencegahan dan Wabah Covid-19 di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangmas pada tanggal 01 April 2020

KEPALA DESA KANDANGMAS,

TEMBUSAN:

1. Bupati Kudus;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;

Inspektur Kabupaten Kudus;

5. Camat Dawe;

6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kandangmas.